



Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera

Anggi Rizkina Sari Siregar¹, Namira Hamni Lubis², Nikita Adelia Syafitri³,
Ahmad Wahyudi Zein⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. Sutomo Ujung No.96A, Durian, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20236

Korespondensi penulis: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract. *This study analyzes the role of the concept of monotheism and justice in the Islamic economic system through a literature study. The focus of the study is to explore how theological foundations can transform the conventional economic paradigm into a more just and sustainable system. The results show that the integration of monotheism and justice creates an economic model that pays attention to material and spiritual welfare, with instruments such as zakat as a redistribution mechanism. The study identifies challenges in implementing Islamic economics and offers strengthening strategies through education, policy, and technological innovation. In conclusion, Islamic economics has the potential to present a more just and inclusive economic system in the modern era.*

Keywords: *Monotheism, Justice, Islamic Economics, Social Welfare*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran konsep tauhid dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam melalui studi literatur. Fokus penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana landasan teologis dapat mentransformasi paradigma ekonomi konvensional menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa integrasi tauhid dan keadilan menciptakan model ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan material dan spiritual, dengan instrumen seperti zakat sebagai mekanisme redistribusi. Penelitian mengidentifikasi tantangan implementasi ekonomi Islam dan menawarkan strategi penguatan melalui edukasi, kebijakan, dan inovasi teknologi. Kesimpulannya, ekonomi Islam berpotensi menghadirkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif di era modern.

Kata kunci: Tauhid, Keadilan, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Sosial

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem ekonomi konvensional yang sering kali gagal menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Fiyantika & Nisa, 2024). Sistem ekonomi berbasis kapitalisme, yang berorientasi pada keuntungan material, kerap menghasilkan ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya. Sementara itu, sosialisme, meskipun berupaya menciptakan pemerataan, sering kali mengabaikan nilai-nilai spiritual dan individualitas manusia. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang berlandaskan tauhid dan keadilan. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah, sedangkan keadilan memastikan distribusi kekayaan yang merata dan menghindari ketimpangan.

Penerapan prinsip tauhid dalam ekonomi tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan Allah, tetapi juga memberikan pengaruh positif pada perilaku ekonomi masyarakat. Tauhid mengajarkan bahwa segala bentuk harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku ekonomi yang berlandaskan tauhid akan menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba, gharar, dan penimbunan. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid tidak hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan ekonomi.

Selain itu, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial. Keadilan menuntut agar setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini diterapkan melalui berbagai instrumen, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan menegakkan keadilan, ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Maulida et al., 2024)

Namun, penerapan ekonomi Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi sistem ekonomi konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak negara mayoritas Muslim masih bergantung pada sistem kapitalisme, sehingga nilai-nilai Islam belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan ekonomi mereka. Selain itu, tantangan globalisasi dan teknologi juga menuntut adanya inovasi dalam penerapan ekonomi Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian tentang integrasi tauhid dan keadilan dalam ekonomi menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan ini. (Yulitasari, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep tauhid dan keadilan dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran tauhid sebagai landasan spiritual yang membentuk perilaku ekonomi, serta keadilan sebagai pilar utama dalam menciptakan keseimbangan sosial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan solusi praktis untuk mengatasi hambatan dalam penerapan ekonomi Islam, seperti melalui edukasi masyarakat dan penguatan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengembangan teori, tetapi juga pada aplikasi praktis yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, dan masyarakat umum. Dengan memahami peran tauhid dan keadilan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya adil

dan sejahtera, tetapi juga berkelanjutan. Pada akhirnya, integrasi nilai-nilai teologis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi global di era modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki keunikan fundamental, di mana landasan teologis menjadi basis utama dalam setiap konstruksi pemikiran dan praktik ekonominya. Tauhid dan keadilan menjadi dua konsep epistemologis yang sangat esensial dalam membentuk paradigma ekonomi Islam yang komprehensif dan transformatif. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung materialistik, ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan material dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektivitas. (Muslim, 2019)

Konsep tauhid dalam ekonomi Islam tidak sekadar dipahami sebagai dogma teologis, melainkan sebagai paradigma fundamental yang memengaruhi seluruh dimensi aktivitas manusia. Para pemikir ekonomi Islam seperti M. Umer Chapra menjelaskan bahwa tauhid menghadirkan kesadaran mendalam bahwa segala sumber daya ekonomi adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah. Implikasi dari konsep ini adalah setiap transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari perspektif materi, tetapi juga memiliki pertanggungjawaban moral dan spiritual yang mendalam. (Wahid et al., 2023)

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang sangat komprehensif, meliputi keadilan distributif, transaksional, dan struktural. Keadilan distributif tercermin dalam mekanisme zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir kelompok. Keadilan transaksional diwujudkan melalui praktik transaksi yang transparan, menghindari praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir. Sementara keadilan struktural direalisasikan melalui upaya sistematis untuk menciptakan struktur ekonomi yang memberi peluang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ubaidillah & Ulum, 2023)

Hubungan dialektis antara tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam menciptakan sistem ekonomi yang unik dan transformatif. Tauhid menjadi landasan filosofis yang mendorong implementasi keadilan, sementara keadilan itu sendiri merupakan manifestasi nyata dari pengamalan tauhid. Kesadaran akan ke-Esa-an Allah mendorong individu untuk bertindak adil, bukan sekadar karena pertimbangan pragmatis, melainkan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan. Hal ini menghasilkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermoral dan bermakna. (Suryani, 2023)

Penelitian ini mengadopsi perspektif teoritis yang dikembangkan oleh pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti Khurshid Ahmad, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Syed Nawab Haider Naqvi. Mereka menekankan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar alternatif, melainkan solusi komprehensif untuk permasalahan ekonomi global. Sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara materi dan spiritual, serta antara hak dan kewajiban. (Ramadhani et al., 2024)

Secara epistemologis, kajian ini menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis teologis, filosofis, dan empiris. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana konsep tauhid dan keadilan dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi modern, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, teknologi, dan global yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menawarkan perspektif baru dalam memahami dan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Signifikansi kajian teoritis ini terletak pada kemampuannya untuk membongkar paradigma ekonomi konvensional yang seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan kemanusiaan. Dengan menempatkan tauhid dan keadilan sebagai variabel kunci, penelitian ini tidak sekadar menawarkan kritik, tetapi lebih jauh lagi menghadirkan model alternatif yang menempatkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan ketuhanan sebagai sentral dalam aktivitas ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur untuk mendalami konsep Landasan Teologi Ekonomi Islam, dengan fokus pada peran tauhid dan keadilan dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan laporan resmi dari lembaga terkait. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Publish Or Perish, dengan menggunakan kata kunci “teologi islam,” “ekonomi islam,” “adil dan sejahtera,” “berkelanjutan.” Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara menginterpretasikan teks-teks literatur untuk menggali prinsip-prinsip teologis yang mendasari konsep tauhid dan keadilan, serta menganalisis implementasinya dalam sistem ekonomi Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana landasan teologi Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Teologi dalam Ekonomi Islam

a) Tauhid sebagai Landasan Spiritual Ekonomi

Tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sebagai konsep yang menegaskan keesaan Allah, tauhid memberikan kerangka kerja yang mendasari seluruh perilaku manusia, termasuk dalam mengelola sumber daya ekonomi. Tauhid mengajarkan bahwa seluruh kekayaan yang ada di dunia adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pengelola atau khalifah. Pemahaman ini mendorong individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik segala sesuatu. (Abduh & Abduh, 2023)

Dalam praktiknya, tauhid berfungsi sebagai panduan moral yang mencegah manusia dari perilaku eksploitatif, seperti riba, gharar, dan penimbunan kekayaan. Tauhid juga menanamkan kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, tauhid memberikan landasan spiritual yang mengarahkan manusia untuk menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan ekonomi.

Lebih jauh, tauhid juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konsep ini tercermin dalam berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan berlandaskan tauhid, pelaku ekonomi diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai ini dalam setiap aktivitasnya, sehingga tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

b) Keadilan sebagai Pilar Ekonomi yang Berkeadaban

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan, tetapi juga memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan usahanya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan

bahwa setiap orang mendapatkan bagian yang adil dari hasil ekonomi, sekaligus mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. (Budiono & Masing, 2022)

Dalam praktiknya, keadilan dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti larangan riba, prinsip bagi hasil, dan sistem zakat. Larangan riba, misalnya, bertujuan untuk menghilangkan eksploitasi dalam transaksi ekonomi, sementara prinsip bagi hasil memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan secara adil. Sistem zakat, di sisi lain, merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan.

Keadilan juga memiliki dimensi struktural yang penting. Dalam konteks kebijakan ekonomi, keadilan berarti menciptakan sistem yang memungkinkan semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan keuangan. Dengan menegakkan prinsip keadilan, sistem ekonomi Islam tidak hanya menciptakan keseimbangan, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c) Integrasi Tauhid dan Keadilan dalam Sistem Ekonomi

Integrasi tauhid dan keadilan dalam sistem ekonomi merupakan inti dari ekonomi Islam. Tauhid memberikan landasan spiritual yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sementara keadilan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ini menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan spiritual.

Dalam implementasinya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem keuangan syariah, pengelolaan zakat yang transparan, dan penguatan sektor ekonomi halal. Sistem keuangan syariah, misalnya, mengadopsi prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan gharar, untuk menciptakan transaksi yang adil dan etis. Pengelolaan zakat yang efektif dapat membantu redistribusi kekayaan secara lebih merata, sementara sektor ekonomi halal menyediakan alternatif bagi konsumen Muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, integrasi tauhid dan keadilan tidak terlepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, dominasi sistem ekonomi konvensional, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang masif, penguatan institusi

keuangan syariah, dan dukungan pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, integrasi tauhid dan keadilan dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (Maulana et al., 2024)

Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera

Dalam konteks landasan teologi ekonomi Islam, mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera merupakan manifestasi dari nilai-nilai tauhid dan keadilan yang menjadi fondasi utama. Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan tauhid mengakui bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak atas segala sumber daya, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang diamanahkan untuk mengelola sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tercermin melalui distribusi kekayaan yang merata dan pelarangan praktik-praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir. (Rahmawati et al., 2023) Implementasinya meliputi pengembangan instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil yang mendorong kemitraan yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola.

Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dimana aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata tetapi juga harus memberikan manfaat sosial (masalah). Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan maqashid syariah. (Fadlan, 2019) Ada beberapa point terkait mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera yaitu:

a) Ciri-Ciri Ekonomi Islam yang Ideal.

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik utama seperti berlandaskan tauhid, yaitu pengakuan bahwa segala sumber daya adalah milik Allah, dan manusia bertanggung jawab mengelolanya dengan amanah. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam distribusi kekayaan, memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya tanpa eksploitasi. Selain itu, ekonomi Islam melarang praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi untuk menjaga keadilan dan transparansi. Ekonomi ini juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama. (Ahmad Afan Zain, 2021)

Ciri-ciri ekonomi Islam yang ideal dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek mendasar. Pertama, ekonomi Islam bersandar pada tauhid, yang memengaruhi seluruh

dimensi kehidupan, termasuk bagaimana manusia memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya. Kedua, ekonomi Islam menekankan keadilan, yang terlihat dalam upaya mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir individu atau kelompok dengan mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Ketiga, sistem ini melarang praktik yang merusak, seperti riba (bunga) yang memperburuk ketimpangan sosial, dan gharar (ketidakpastian) yang mengancam stabilitas transaksi. Selain itu, ekonomi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, sehingga kesejahteraan material dan spiritual berjalan seiring. Partisipasi sosial juga menjadi elemen penting, di mana setiap individu berhak dan berkewajiban untuk berkontribusi terhadap kemakmuran bersama.

b) Strategi Penerapan Tauhid Dan Keadilan Dalam Ekonomi.

Untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang ideal, diperlukan upaya nyata seperti peningkatan pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi Islam. Lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah, koperasi, dan lembaga zakat perlu diperkuat agar mampu menjadi alternatif yang kompetitif terhadap sistem konvensional. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menerapkan kebijakan yang mendukung keadilan ekonomi, seperti redistribusi kekayaan melalui pajak progresif dan pemberian subsidi untuk kelompok rentan. Selain itu, inovasi dalam produk dan jasa keuangan syariah sangat penting agar sistem ini lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. (Fiqih & Ushul, n.d.)

Untuk menerapkan prinsip tauhid dan keadilan dalam sistem ekonomi, diperlukan strategi yang komprehensif. Salah satu langkah awal adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai tauhid dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal yang mengajarkan ekonomi Islam secara mendalam. (Aris, 2021) Penguatan lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah, koperasi, dan lembaga zakat juga menjadi kunci utama agar prinsip ini dapat diterapkan secara lebih luas. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendorong distribusi kekayaan secara adil, seperti pajak progresif yang berkeadilan dan program-program sosial berbasis zakat untuk membantu kelompok rentan. Selain itu, inovasi dalam produk dan jasa keuangan syariah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern sekaligus menjadi alternatif kompetitif terhadap sistem konvensional.

c) Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Ekonomi Islam.

Implementasi ekonomi Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi Islam, sehingga banyak yang masih terikat pada sistem ekonomi konvensional. Dualisme sistem ekonomi juga menjadi hambatan besar, di mana sistem ekonomi Islam harus beradaptasi dan bersaing di tengah dominasi ekonomi global berbasis riba. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti minimnya lembaga keuangan Islam di berbagai wilayah, membatasi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan ekonomi syariah. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Edukasi masyarakat melalui seminar, pelatihan, dan kampanye tentang ekonomi Islam dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik. Reformasi kebijakan yang mendukung penerapan sistem ekonomi Islam, seperti pelarangan riba dan penguatan regulasi keuangan syariah, juga perlu dilakukan. Kerja sama antarnegara Muslim dalam membangun jaringan ekonomi Islam global dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional. Di era digital, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi zakat online, crowdfunding halal, dan layanan investasi berbasis syariah dapat memperluas jangkauan dan memperkuat implementasi ekonomi Islam. (Fiqih & Ushul, n.d.)

Dengan landasan tauhid dan keadilan, ekonomi Islam berpotensi menciptakan sistem yang tidak hanya menjamin kesejahteraan material, tetapi juga harmoni sosial dan keberkahan spiritual. Hal ini dapat dicapai dengan sinergi antara pemangku kebijakan, institusi ekonomi, dan masyarakat secara luas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian tentang landasan teologi dalam ekonomi Islam mengungkap bahwa tauhid dan keadilan merupakan elemen fundamental yang membedakan sistem ekonomi Islam dari model konvensional. Melalui pendekatan komprehensif, penelitian ini menunjukkan bagaimana konsep tauhid menghadirkan dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi, mendorong pelaku ekonomi untuk bertindak bertanggung jawab sebagai khalifah yang mengelola sumber daya milik Allah. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak sekadar konsep abstrak, melainkan praktik konkret yang diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, sistem bagi hasil, dan larangan riba, yang bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan inklusif.

Penelitian mengungkapkan bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi sistemik untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global, dengan menempatkan nilai-nilai spiritual dan

kemanusiaan sebagai sentral dalam setiap aktivitas ekonomi. Integrasi antara tauhid dan keadilan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara material, tetapi juga bermakna secara spiritual, mendorong terciptanya kesejahteraan holistik yang memperhatikan kepentingan individu dan kolektif.

Untuk penelitian selanjutnya tentang ekonomi Islam, disarankan untuk memperdalam kajian empiris tentang implementasi konsep tauhid dan keadilan dalam praktik ekonomi konkret, dengan melakukan studi lapangan atau penelitian kuantitatif yang dapat mengukur dampak nyata prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian perlu mengeksplorasi model-model inovatif penerapan ekonomi Islam di era digital, terutama terkait dengan perkembangan teknologi keuangan syariah dan potensi transformasi digital dalam sistem ekonomi Islam.

Selanjutnya, penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi komparatif yang lebih komprehensif antara sistem ekonomi Islam dengan model ekonomi konvensional, dengan fokus pada analisis keunggulan dan tantangan sistemik. Hal ini perlu dilengkapi dengan upaya mengembangkan kerangka teoritis yang lebih mendalam tentang integrasi tauhid dan keadilan, dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan perspektif teologi, ekonomi, dan sosial.

Penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan epistemologi ekonomi Islam yang lebih dinamis dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kompleksitas tantangan ekonomi global.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abduh, A., & Abduh, M. A. (2023). *Membongkar+PerbedaaWorldview+Perspektif+Islam+Dan+Barat+Dalam+Konsep+Ekonomi+Ditengah+Hegemoni+Kapitalisme*. 1(1), 1–19.
- Ahmad Afan Zain. (2021). Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.251>
- Aris, M. (2021). Eksistensi Nilai Al ‘Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 36–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.226>
- Budiono, L. A., & Masing, M. (2022). Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Research & Learning in Primary Education*, 2(Vol.2), 579–584.
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–22.
- Fiqih, D., & Ushul, D. A. N. (n.d.). *Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan : Tantangan Dan Perspektif*. 8(1), 97–127.
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. *Economic and Business Management ...*, 6(2), 105–112.

- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.275>
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Muslim, M. (2019). *Filsafat Ekonomi Islam* (Muh.Salahudin (ed.)). Pustaka Lombok.
- Rahmawati, R., Mahyarni, M., & Zulhadi, T. (2023). MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking. *MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(2), 44–52. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/MONEY/article/view/10588>
- Ramadhani, M. A., Putra, A. A., Santosa, R. A. H., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream 1. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 437–445.
- Suryani. (2023). Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Ubaidillah, A., & Ulum, K. (2023). Keadilan Ekonomi Islam dan Implementasinya. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 178–188. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i2.713>
- Wahid, K., Mutafarida, B., & Andriani, D. (2023). *Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarmarman Azwar Karim*. 2(June).
- Yulitasari, L. (2024). Paradigma Ekonomi Islam dan Perkembangan Ekonomi Umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212>